



ASLI

PUTUSAN

Nomor: 55/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

1.IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi 055/X/KI-Prov.Jatim-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : EKO FARIZ FAHYUDIONO

Alamat : Jl. Asem Jaya IV no 24 B, Kecamatan Bubutan, Surabaya

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Alamat : Jl. Kombes Pol Moh. Duryat No. 18, Kabupaten Lamongan

Yang dalam proses persidangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.10/683/413.013/2025 tanggal 1 Desember 2025 dari Drs. Moh. Nalikan, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, dikuasakan kepada:

1. Nama : M. ROIS, S.H., M.Hum

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan

2. Nama : MIFTAHUL HUDA, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan

3. Nama : SHOFIATIN ROMZAH, S.H., M.M.

- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan
4. Nama : YUDO BASKORO, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan
5. Nama : ACHMAD AGENG ALFIANSYAH, S.H.
Jabatan : Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan
6. Nama : ACHMAD AURITS ANHAR NI'AM, S.H.
Jabatan : Staf Tenaga Kontrak Kerja pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Formulir yang bertanggal 6 Oktober 2023 yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2023 dan terdaftar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Registrasi Sengketa: 055/X/KI-Prov.Jatim-PS/2023

Kronologi

[2.2] Bahwa melalui Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 01/001.S.Perm-KIP/VII/2023 yang bertanggal 14 Juli 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon berupa:

- 1) Dokumen rincian penerima Dana Hibah ternak tahun 2021 - tahun 2022 melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang pengalokasian uang tunai kepada kelompok peternak yang disertai lengkap nama kelompok dan nilai anggarannya dan Salinan regulas, Juklak/Juknis serta dilengkapi dengan dokumen (foto) minimal 2 foto dalam setiap kegiatan realisasinya

- 2) Salinan/hardcopy laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban atas realisasi/pembelian hibah hewan ternak yang disertai dengan lampiran foto hasil pengolahan hewan ternak tersebut juga dilampirkan;
- 3) Ada berapa dan siapa saja rekanan yang melakukan kerjasama (Lelang atau penunjukan) dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, dalam pengerjaan baik fisik maupun non fisik terkait Pembangunan Puskesmas Sukodadi, Pembangunan Puskesmas Sukorame dan Rehab Puskesmas Mantup tahun anggaran 2021 - tahun 2022 (beserta lampiran salinan/hardcopy legalitas rekanan);
- 4) Dokumen rencan anggaran biaya (RAB), rekapitulasi kegiatan, berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, referensi bank, kwitansi dan e-faktur untuk pengerjaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Sukodadi;
- 5) Rencana anggaran biaya (RAB), rekapitulasi kegiatan, berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, referensi bank, witansi dan e-faktur untuk pengerjaan kegiatan Pembangunan Rehab Puskesmas Mantup tahun 2021 - tahun 2022;
- 6) Rencana anggaran biaya (RAB), rekapitulasi kegiatan, berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, referensi bank, kwitansi dan e-faktur untuk pengerjaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Sukorame tahun 2021 - tahun 2022;
- 7) Salinan/Hardcopy peraturan dan ketentuan secara kualifikasi tentang penunjukan pihak perusahaan/rekanan dan peraturan lain yang berhubungan dengan nilai kontrak kerjasama dan peraturan pendukung lainnya terkait Dana Hibah yang Pemohon maksud dan ketentuan pembangunan fisik total dan rehab.

[2.3] Bahwa karena Jawaban atas Permohonan Informasi yang diberikan oleh Termohon melalui Surat Nomor 400.7.28/177/413.120/2023 bertanggal 4 Agustus 2023 melebihi waktu Penyampaian Informasi yang diatur dalam UU KIP dan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana semestinya yang diminta, melalui Surat dengan Nomor 01/002.S.Per.K-KIP/VIII/2023 yang bertanggal 14 Agustus 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon

[2.4] Bahwa karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, melalui Formulir yang bertanggal 6 Oktober 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

[2.5] Bahwa untuk menyelesaikan sengketa informasi Publik *a quo* Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk menggelar sidang ajudikasi non litigasi pada tanggal 26 November 2025 dan 06 Januari 2026.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa

[2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Termohon.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] dengan alasan sebagai berikut:

1. Menganalisa dari hasil riset/investigasi dalam Pekerjaan Penyerapan Anggaran non fisik maupun Fisik serta tertib Adminstarif dalam Pekerjaan, agar sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan serta bilamana terdapat temuan dan/atau kejanggalan, kecurangan dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sepatutnya akan kami kaji lebih dalam dan jika sepatutnya layak dan/atau relevan akan kami tindak lanjuti ke Aparat Penegak Hukum hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Turut mencerdaskan Masyarakat sesuai dengan Program NAWACITA Presiden RI Ir. Joko Widodo berdasarkan Amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Publikasi kepada Masyarakat luas.
3. Sebagai Fungsi Pengawasan Publik (Masyarakat) Control Sosial guna memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif untuk mewujudkan Transparansi Anggaran Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.
4. Masih saja terdengar informasi dugaan permainan anggaran antara pihak rekanan dengan OPD yang dimaksud prosentase di setiap alokasi pekerjaan. Sehingga, terindikasi bisa berdampak pada kuantitas dan kualitas pekerjaan

5. Serta realisasi Dana Hibah yang tidak tepat sasaran sehingga berdampak pada penyalahgunaan anggaran hingga terindikasi adanya dugaan penggelapan dana bantuan hibah ternak.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur agar:

1. Memohon untuk sebagian informasi yang belum diberikan sesegera mungkin diberikan oleh Termohon kepada Pemohon
2. Dengan tidak ditanggapinya pernyataan keberatan kami selaku pemohon, maka sudah sepatutnya Termohon menyediakan informasi dan dokumentasi yang kami mohonkan

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. PERTIMBANGAN HUKUM


[3.1] Menimbang bahwa alasan/tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.6]

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2025 dan 06 Januari 2026 namun tidak hadir tanpa disertai dengan alasan yang jelas.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali tidak hadir dalam persidangan yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanpa disertai alasan yang jelas. (Surat Pemberitahuan dengan penjelasan yang dapat diterima sebelum sidang digelar, dll).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengatur bahwa;

"Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur".

[3.5] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.4] Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon sudah selayaknya untuk dinyatakan gugur. 

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Pemohon dengan Nomor Register: 055/X/KI-Prov.Jatim-PS/2023 dinyatakan gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu A. Nur Aminuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Yunus Mansur Yasin dan Edi Purwanto masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 22 Januari 2026 dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Januari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Humaira Putri Syahrani sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

(A. Nur Aminuddin)

Anggota Majelis

(Yunus Mansur Yasin)

Anggota Majelis

(Edi Purwanto)

Panitera Pengganti

(Humaira Putri Syahrani)

Salinan / foto copy Putusan / Penetapan
Ini sesuai dengan aslinya,
Diberikan kepada dan atas permintaan

Sidoarjo.

Diberikan oleh saya:

a.n. Panitera
Panitera Pengganti

Humaira Putri Syahrani, S.H.
NIP. 200205082025042004

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sidoarjo, 27 Januari 2027

Panitera Pengganti

(Humaira Putri Syahrani)

